

Penyuluhan Hukum Tentang Peluang Dan Ancaman Pinjaman Online Syariah Kepada Santriwati Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banjarmasin

Firqah Annajiyah Mansyuroh¹, Syarifah Najwa Alawiyah Shahab², Nabella Fika Askia³, Rizqon Nurullah⁴

^{1,2,3,4} UIN Antasari Banjarmasin

¹firqahannajiyahmansyuroh@uin-antasari.ac.id, ²najwasyahab01@gmail.com,
³nabelafika321@gmail.com, ⁴rizqon312y@gmail.com

ABSTRAK

Selama beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan pendapatan yang signifikan dengan biaya hidup yang masih harus dipenuhi sehingga masyarakat memutuskan untuk mengambil pinjaman guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Banjarmasin, kasus pinjaman online ilegal yang melanggar hukum ekonomi syariah telah terjadi dan ini sangat menyedihkan. Dalam hal ini, aplikasi pinjaman online membuat banyak anak sekolah terjerat dalam pinjaman online. Topik ini sangat penting secara teori maupun praktis dalam budaya hukum. Pemahaman masyarakat mengenai peluang dan ancaman pinjaman online sangat tergantung pada intensitas sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dan asas hukum harus didukung dengan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat. Dari penyuluhan ini, santriwati Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banjarmasin yang sebelumnya hanya mengetahui tentang pinjaman online, kini memahami bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan secara seksama mengenai hukumnya baik secara legal Indonesia maupun secara halal-haram dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Ancaman; Peluang; Pinjaman *Online*

PENDAHULUAN

Peningkatan nilai pembiayaan pinjaman daring selama tiga tahun terakhir yang diperoleh melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang menyediakan layanan keuangan teknologi. Alasan mengapa peminjam memilih pinjaman daring adalah

karena kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan persyaratan administratif yang kompleks. Persyaratan administratif untuk pinjaman daring relatif lebih mudah dibandingkan dengan layanan keuangan formal.

Pilihan layanan pinjaman online tidak selalu merugikan dan merepotkan konsumen. Layanan ini menjadi alternatif yang diminati oleh masyarakat karena dianggap mudah diakses melalui teknologi dan jaringan yang terus berkembang. Saat mengajukan pinjaman, seringkali debitur tidak memperhatikan manakala hutang dari aplikasi online itu legal atau tidak legal, yang penting adalah hasil yang kilat agar kebutuhan terpenuhi. Bukan tidak ada hutangan dari aplikasi daring yang legal absah secara hukum yang disediakan sebagai jalan keluar atas masalah keuangan. Namun, masyarakat tetap perlu memahami hukum untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Kesulitan yang sering terjadi dalam praktik hutang piutang likuid berbentuk uang kas dalam sistem teknologi informasi atau pinjaman online umumnya melibatkan tidak pemenuhan kewajiban oleh pihak penerima hutangan, dan hal ini pada akhirnya menyebabkan perselisihan antara pemberi dan penerima pinjaman online. Perusahaan peminjaman online seringkali melakukan praktik penagihan yang tidak pantas dan bahkan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Tidak hanya itu, perusahaan yang ilegal maupun yang sudah memiliki izin bahkan tercatatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan mengerjakan pelanggaran, termasuk menggunakan taktik premanisme atau intimidasi dalam proses penagihan.

Pada akhir tahun 2021 yang lalu, polisi di Kalimantan Selatan berhasil menangkap sekitar 40 orang dari kantor layanan pengutipan hutang online ilegal di Kotabaru, Kalimantan Selatan. (Newswire, 2021). Pinjaman Daring Ilegal tidak sah secara legalitas negara dan hanya menggunakan perangkat pada situs web, akan tetapi popularitasnya begitu tinggi terutama pada kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum melakukan hutang piutang, warga awan perlu memahami dan belajar mengenai Pinjaman Daring sebelum melakukan praktik untuk mengajukan pinjaman daring, karena banyak kasus hukum terkait dengan Pinjaman Daring tersebut.

Banyak akibat dan risiko hukum yang tak terdeteksi atau disadari, terutama sekarang ini banyak tersebar pinjaman online ilegal, pinjaman online ilegal ialah pinjaman yang tak terdaftar yang tak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkadang menjadi solusi yang melahirkan risiko bagi masyarakat, terutama masyarakat daerah. Di samping persoalan hukum nasional mengenai pinjaman online yang harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama mereka yang beragama Islam ialah prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam finansial teknologi yang mereka gunakan. Seluruh akad yang digunakan seharusnya bebas dari riba, maisyir, dan gharar.

Berdasarkan hasil riset sebelumnya, terdapat 11.5% yang memahami manfaat dari fintech pinjaman online dan 22.1% mengakui tidak memahami sama

sekali manfaat dari fintech. Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang pemahaman terhadap persyaratan yang dibutuhkan dalam pinjaman online dan hanya 10.6% yang menjawab paham. Mayoritas menjawab tidak paham sama sekali, yakni sebanyak 34.5% dari total responden. Semakin sedikit yang menjawab paham ketika peneliti menanyakan tentang pemahaman mekanisme hukum (akad yang digunakan) dalam pinjaman online, hanya sebanyak 8% responden yang menjawab paham. Padahal, lebih dari 15% responden memiliki pendidikan tertinggi jenjang magister dan doktoral dan lebih dari 40% memiliki gelar sarjana. Sebanyak 39.8% menjawab tidak paham sama sekali tentang hukum yang berlaku dalam pinjaman online. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal di Kalimantan Selatan belum cukup mengedukasi masyarakatnya tentang digitalisasi produk-produk finansial, termasuk fintech pinjaman online (Mansyuroh & Fadillah, 2022).

Sekitar 27.4% mengatakan bahwa mereka tidak benar-benar memahami pinjaman online yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yang seharusnya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, 13.3% mengaku tidak memahami dan 15% lainnya ragu-ragu. Lebih dari 50% responden mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa pinjaman yang sah harus terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mudah terjebak dengan pinjaman ilegal yang dapat dengan mudah diunduh melalui perangkat mereka. Namun, sebanyak 28.3% menyadari bahwa pinjaman online yang sah belum tentu bersifat Syariah. Di sisi lain, sebanyak 24.8% responden tidak memahami bahwa legal dan Syariah adalah dua hal yang berbeda dalam konteks pinjaman online (Mansyuroh & Fadillah, 2022).

Berdasarkan hal tersebut program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariaah UIN Antasari Banjarmasin melakukan penyuluhan hukum ekonomi syariah kepada santriwati Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banjarmasin mengenai peluang dan tantangan pinjaman online syariah.

METODE

Dalam kegiatan ini, strategi yang diterapkan adalah penyuluhan. Pada umumnya, penyuluhan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan diadakan untuk menambah wawasan dan keterampilan yang diterapkan di lembaga tertentu terkait dengan kebutuhan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, tujuan, dan tantangan lainnya. Secara keseluruhan, penyuluhan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu. Penyuluhan adalah suatu proses di mana individu memahami dan menghayati norma-norma yang berlaku di masyarakat tempat tinggalnya sehingga membentuk kepribadian yang baik. (Normina, 2014). Kepribadian yang dimaksud disini adalah internalisasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah sehingga mereka tidak hanya memahami namun mengaplikasikan apa yang telah disampaikan dalam penyuluhan hukum tentang peluang dan ancaman pinjaman online.

Sosialisasi penyuluhan hukum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, pada tanggal 10 Maret 2023 di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banjarmasin, dengan jumlah peserta sebanyak 32. Sosialisasi penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H, dosen sekaligus sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syraiah UIN Antasari Banjarmasin didampingi oleh putra-putri Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yakni Syarifah Najwa Alawiyah Shahab, Nabella Fika Askia, dan Rizqon Nurullah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi dimana sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan memeluk agama Islam. Kini, terdapat lebih dari 207 juta umat Islam di Indonesia. Namun, masih kekurangan tenaga kerja yang memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat perlu dikenalkan dengan prinsip-prinsip tersebut. Terlebih lagi, dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, pemerintah dan pelaku fintech syariah seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan ilmu tentang transaksi syariah yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam fintech syariah di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Arinda yang menyimpulkan bahwa OJK harus secara aktif mendorong inklusi keuangan dengan memperkuat literasi keuangan sebagai cara untuk membantu korban yang terperangkap dalam pinjaman online ilegal. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem pembiayaan keuangan yang dapat diakses oleh semua kalangan (Fitra, 2021). Sementara itu, Nurhayati merekomendasikan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai praktik peminjaman online secara komprehensif. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan hukum terkait peminjaman online dan melibatkan pihak yang terkait untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami masalah hukum akibat peminjaman online ilegal (Nurhayati et al., 2021).

Menurut Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Indonesia memiliki peluang besar dalam ekonomi digital. Namun peluang ini tidak akan terwujud tanpa syarat dan ketentuan yang diperlukan. Oleh karena itu, kita perlu memiliki fasilitas agar seluruh masyarakat tidak tertinggal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia, peluang kita terletak pada empat aspek penting: infrastruktur, sumber daya manusia, institusi, dan peraturan. Salah satu caranya adalah melalui kemitraan antara pelaku fintech dan regulator terkait untuk mendukung, mengedukasi, dan memperkenalkan keuangan digital kepada masyarakat (Indonesia, 2020).

Peluang dan Ancaman Pinjaman Online

Adanya fasilitas pinjaman online memberikan kabar gembira bagi masyarakat, karena prosesnya akan menjadi lebih mudah dan efisien. Selain itu,

pinjaman online memiliki waktu pencairan dana yang lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman offline seperti di Bank. Salah satu keuntungan pinjaman online adalah uang dapat langsung cair, tanpa harus dilakukan survei terlebih dahulu. Peminjam hanya perlu memasukkan data diri sesuai dengan KTP agar pinjaman dapat disetujui. Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (LPUT) atau lebih dikenal dengan sebutan Pinjaman Online (Pinjol) memberikan harapan baru bagi mereka yang kesulitan mengakses perbankan. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses pinjaman bagi masyarakat secara luas. Berdasarkan Bank Indonesia, pinjaman online merupakan kombinasi fitur teknologi dan layanan keuangan yang dapat mengubah model bisnis dan mengurangi hambatan masuk. Kehadiran fintech dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional layanan bisa menjadi solusi terbaik untuk mengatasi hambatan akses keuangan di Indonesia.. (Fitra, 2021).



Gambar 1. Pemberian Penyuluhan Hukum tentang Peluang dan Ancaman Pinjaman Online Syariah Kepada Santriwati Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banjarmasin

Dibandingkan dengan bank, aplikasi pinjaman online memiliki proses penyaluran pinjaman yang lebih mudah dan murah. Bank harus melakukan seleksi profil calon peminjam, pengecekan dokumen identitas, agunan, dan lain-lain, serta mengirimkan orang untuk mengingatkan si peminjam akan tagihan mereka. Sebaliknya, aplikasi pinjaman online dapat menjalankan tahapan-tahapan tersebut dengan lebih cepat dan mudah melalui telepon pintar dengan bantuan teknologi. Sebagai contohnya, pengajuan dan pencairan dana pinjaman dapat dilakukan hanya melalui aplikasi tersebut.

Dalam konteks yang sama, kehadiran pinjaman online tidak hanya menawarkan kemudahan akses dana bagi masyarakat perorangan, tetapi juga bagi pengusaha UMKM. Kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga

keuangan ini sangat terdampak pandemi covid-19 yang merusak usaha dan pekerjaan mereka. Kelompok ini sangat membutuhkan akses pinjaman modal yang mudah dan ekonomis, seperti yang ditawarkan oleh pinjaman online (Wahyuni & Hartono, 2019).

Keuntungan dari penggunaan layanan pinjam meminjam secara online adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses produk jasa keuangan. Kelebihan utama dari layanan ini adalah seluruh pembayaran dilakukan secara online. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam layanan pinjam meminjam online, seperti penilaian risiko antar pihak dan maraknya layanan pinjam meminjam online atau Fintech ilegal yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapannya tidak selalu menguntungkan, terkadang kontrak kredit elektronik yang cerdas dapat menimbulkan risiko berupa penipuan tidak hanya bagi kreditur yang berhak menuntut kinerja, tetapi juga kepada debitur yang wajib memenuhi kewajibannya. Jika dibandingkan, ciri-ciri pinjaman online hampir sama dengan rentenir. Secara umum istilah riba mempunyai konotasi negatif terhadap rentenir. Namun masyarakat mempunyai hati nurani dan hak untuk memilih antara meminjam pada pegadaian atau pada lembaga resmi. Begitu pula dengan calon peminjam yang mengetahui pilihan peminjaman melalui pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan dan pembahasan di atas, maka pihak yang melakukan pinjaman online tetap dianggap sah karena pihak peminjam secara sadar telah mengadakan perjanjian pinjaman dengan pemberi pinjaman online. (Nurhayati et al., 2021).

Cara Melindungi Diri dari Pinjaman Online ilegal

Kita bisa mengecek suatu aplikasi pinjaman online itu legal atau tidak legal dengan cara:

1. WhatsApp Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat dapat mengontak Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa keabsahan Otoritas Jasa Keuangan melalui nomor WhatsApp 081157157157. Mereka hanya perlu membuka aplikasi pesan instan tersebut dan mencari kontak Otoritas Jasa Keuangan yang telah disimpan sebelumnya. Langkah berikutnya adalah menuliskan nama aplikasi pinjaman online yang hendak diperiksa dan mengirim pesan ke Otoritas Jasa Keuangan. Setelah itu, tunggu beberapa saat hingga bot menyelesaikan penelusuran dan hasil status akan diberikan segera setelahnya.
2. Telepon dan email Otoritas Jasa Keuangan. Anda dapat memeriksa legalitas peminjaman online dengan mengirim email ke Otoritas Jasa Keuangan di aspadainvestasi@ojk.go.id. Alternatif lainnya adalah menghubungi kontak resmi Otoritas Jasa Keuangan melalui nomor 157.

3. Website Otoritas Jasa Keuangan. Metode terakhir untuk memastikan legalitas pinjaman online adalah dengan mengunjungi situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan. Kita dapat membuka www.ojk.go.id dan memilih "INKB" di menu utama. Kemudian, pilih opsi "Fintech" dan di sana akan tersedia daftar pinjaman online yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.



Gambar 2. Penyuluh dan Santriwati Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banjarmasin

Sebagai informasi, tanda-tanda bahwa pinjaman online legal dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Telah tercatat di OJK
- b. Menyuguhkan layanan keluhan
- c. Tidak menyodorkan tawaran melalui kanal pribadi
- d. Peminjam tercatat dalam daftar hitam atau blacklist apabila tak menyelesaikan pinjaman dalam jangka waktu 90 hari
- e. Terdapat transparansi biaya pinjaman dan bunga yang jelas
- f. Hanya meminta izin lokasi, kamera, dan mikrofon pada perangkat peminjam
- g. Memiliki identitas dan alamat kantor yang jelas
- h. Dilakukan seleksi sebelum memberikan pinjaman
- i. Memiliki sertifikasi penagihan dari AFPI bagi pihak penagih utang

Sebagai informasi, tanda-tanda peminjaman online yang tidak sah dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia adalah:

- a. Belum tercatat di Otoritas Jasa Keuangan

- b. Meminta izin untuk mengakses semua informasi pribadi perangkat peminjam
- c. Menawarkan pinjaman dengan cara yang sangat mudah
- d. Menyediakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp
- e. Kekurangan kejelasan mengenai denda, bunga, dan biaya pinjaman
- f. Tidak menyertakan informasi tentang kantor pengaduan atau identitas pengurus yang jelas
- g. Menerapkan tindakan yang mengancam, mengganggu, dan mengintimidasi peminjam yang tidak dapat membayar pinjaman.



Gambar 3. Pemberian Penyuluhan Hukum tentang Peluang dan Ancaman Pinjaman Online Syariah Kepada Santriwati Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banjarmasin

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berhasil dilaksanakan berkat partisipasi serta diskusi yang aktif dari para peserta terhadap materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Keberhasilan ini pastinya akan sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum ekonomi syariah, terutama mengenai pinjaman online.

Saran

Melaksanakan aktivitas penyuluhan semacam ini amatlah penting untuk terus dilakukan, terutama dengan meningkatkan kualitas isi yang disampaikan. Dengan cara ini, masyarakat dapat terus memahami hukum secara berarti.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitra, A. E. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 109–119.
- Indonesia, F. (2020). *FINTECH CORNER*.
- Mansyuroh, F. A., & Fadillah, R. (2022). Opportunities and Threats of Online Loans During the Covid-19 Outbreak: The Importance of Disseminating Sharia Economic Law to South Kalimantan Society. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 687–694.
- Newswire. (2021). *40 Karyawan Pinjol Ilegal di Kalsel Digerebek, Konsultan Warga China*. Solo Pos.
- Normina. (2014). Masyarakat dan Sosialisasi. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(22), 107–115.
- Nurhayati, Indriani, I., & Junaenah. (2021). Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online. *ADIBRATA Jurnal*, 2(1).
- Wahyuni, R. A. E., & Hartono, D. (2019). Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java). *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 105–113.